

LAIN-LAIN –PERUBAHAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam wilayah Kabupaten Banjar. Berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pemekaran Kecamatan Simpang Empat Dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam wilayah Kabupaten Banjar.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Kepmendagri No. 158 Tahun 2004; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 1 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pemekaran Kecamatan Simpang Empat Dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam wilayah Kabupaten Banjar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pemekaran Kecamatan;
 3. Pembentukan Kecamatan;
 4. Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2012.
- CATATAN :
-